

PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN

JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992

Medan-20236

Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 072 /PNP/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN ARRINI

1. Surat Permohonan Kepala Kelompok Bermain ARRINI Nomor 04/YARN/PAUI/X/2019 Tanggal 16 Oktober 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
 2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 11 Desember 2019
- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal
 10. Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Kelompok Bermain Kepada :

- a. Nama Kelompok Bermain : Kelompok Bermain ARRINI
- b. Alamat : Jl.Datuk Kabu No.30 Medan
- c. Kelurahan : Denai
- d. Kecamatan : Medan Denai
- e. Kota : Medan
- f. Provinsi : Sumatera Utara
- g. Nama Yayasan/Lembaga : Yayasan ARRINI
- h. Alamat : Jl.Datuk Kabu No.30 Medan
- i. Akte Notaris : Nomor : 04 Tanggal 24 Juni 2015
Notaris : Sahala Hutagalung,SH, SpN, di Kota Medan

Kelompok Bermain ARRINI tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
 5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
- a. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
 - b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 06-01-2020
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN


Drs.MASRUL BADRI, M.Psi
Pembina
NIP.19620408 198603 1 007